



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax. (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

SURAT KEPUTUSAN  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

NOMOR : 421.9/ 100 /SK / 26.8/PN/2014  
TENTANG

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9/454/SK/26.8/2012 tanggal Februari 2012, masa berlaku Izin Operasional PAUD Smart Children terhitung mulai tanggal 26 Februari 2012 sampai dengan 26 Februari 2014 telah habis.
  - Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Seberang Ulu I Palembang No /Dikpora SU.I/2014 tanggal Januari 2014 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Peny Lembaga tersebut .
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan .
  - Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .
  - Undang-undang Nomor: 22 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah .
  - Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah .
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah .
  - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang .
  - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan ,Tugas Pokok,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
  - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak .
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

Pertama : Memberi Izin Kepada :

Nama Lembaga : SMART CHILDREN  
Alamat : Jl. Pipa Comp.Liver Pool Blok C.26  
Jakabaring OPI  
Nama Pimpinan : YENNI RATAM, S.Pd

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan 05 Februari 2016.

Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

Keempat : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial .
2. Mintaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku .
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir .

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 05 Februari 2014

